

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dimana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai bukti negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka.¹

Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Proses ini mengandalkan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat berhak menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan mengatur kehidupan warga negara. Kedaulatan rakyat ini diserahkan sebagian saja kepada para penguasa.

¹Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009. Hal.34

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan Di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 17 April 2019 merupakan pemilihan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang berbunyi:

“pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.”²

Peserta Pemilihan Umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan – tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum. Bahkan, dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

Tujuan penyelenggaran pemilihan umum itu ada 4 empat, yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

² Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), 2007.hal 6

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak – hak asasi warga Negara.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas, disamping itu jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus di nikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.

Dalam penyelenggaraan pemilihan DPRD setiap 5 tahun sekali tersebut, disetiap pemerintah baik dari pemerintah kabupaten / kota sampai dengan pemerintah provinsi dibutuhkan persiapan yang baik dan sistemis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mewujudkan pemilihan DPRD yang jujur, adil, dan berjalan tanpa ada kecurangan–kecurangan yang mungkin dilakukan oleh calon DPRD serta tim sukses maupun partai politik pendukungnya.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. di Bab II Undang-Undang No 8 Tahun 2012 mengenai Asas, Pelaksanaan, Lembaga dan Penyelenggaraan Pemilu. Pasal 4-6 Terdapat beberapa Penyelenggaraan Pemilu yaitu :

Pasal 4:

- 1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a) perencanaan, perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d) penetapan Peserta Pemilu;
 - e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g) masa Kampanye Pemilu;
 - h) Masa Tenang;
 - i) pemungutan dan penghitungan suara;
 - j) penetapan hasil Pemilu; dan
 - k) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 3). Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
- 4). Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5). Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- 6). Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 5:

- 1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- 2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pasal 6:

- 1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
- 2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.³

Bawaslu Kabupaten/Kota itu sendiri hadir sebagai organ yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan DPRD di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Secara umum fungsi dan

³ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

peran Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan pemilihan DPRD yaitu mengawasi semua tahapan pemilihan DPRD, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas.

Sebagai contoh dugaan pelanggaran Pemilihan DPRD di Kabupaten Padang Lawas seperti adanya temuan terkait pelanggaran kampanye berupa terjadinya pemalsuan dokumen C-1, Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai, Kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, keikutsertaan Anggota DPRD kabupaten Padang Lawas dalam pelaksanaan kampanye, serta dugaan penggunaan kendaraan dinas yang digunakan dalam kampanye.

Tercatat dalam Pemilu lalu pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten Padang Lawas terdapat pelanggaran Kampanye yang berupa pemalsuan document yang dilaporkan oleh Muhammad Yunus Harahap bertempat tinggal di sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota Mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye pada hari rabu tanggal 17 April 2019 saya dapat laporan dari saksi saya di tiga desa yaitu desa pir trans Unit III A TPS 01, suara saya 17 (tujuh belas), Desa Pir Trans Unit IV TPS 01, Suara saya 6 (enam) dan desa Ujung Batu II TPS 07 Suara saya 7 (Tujuh) dan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 saya mendapat copyan C-1 yang beredar dan jika saya cek suara di tiga desa tersebut telah berubah menjadi desa Pir Trans Unit III A TPS 01, Suara saya menjadi 7 (Tujuh), desa Pir Trans Unit 4 TPS 01, suara Saya menjadi 0 (kosong) dan desa Ujung Batu II TPS 07 suara saya menjadi 4 (Empat).

Bahwa Pada hari perhitungan di Kecamatan pas diperhitungan di desa Pir Trans Unit III A, TPS 01 di C1 asli dari saksi resmi Partai PAN Suara saya Hilang, dan begitu di cek di C-1 Asli dari partai lain Suara saya ada dan berjumlah 6 (enam) Suara. “ ujar Muhammad Yunus Harahap ”.

Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu adanya kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum sesuai aturan dari Undang-Undang. Seperti Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat dalam Pasal 95.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Diatur juga dalam Peraturan badan pengawas pemilu RI Undang – Undang No 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 13 Ayat 3 Berbunyi:

- a. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- c. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
- d. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- e. Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- f. Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu.
- g. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- h. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- i. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- j. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- k. Pemantauan dan evaluasi; dan
- l. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.⁴

⁴ Peraturan badan pengawas pemilu RI Undang – Undang No 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Di atur juga dalam peraturan Bawaslu Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terdapat dalam BAB II Mengenai Temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam pasal 2 dan 3 tentang penindakan dalam pelanggaran pemilu.

Pasal 2

- 1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.
- 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 3

- 1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
- 2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Temuan/penerimaan Laporan;
 - b) pengumpulan alat bukti;
 - c) klarifikasi;
 - d) serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
 - e) pengkajian; dan/atau
 - f) pemberian rekomendasi.

Adanya dugaan pelanggaran tersebut pada Pemilihan DPRD Pada Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas perlu kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu serta memerlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan DPRD Tahun 2019 tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu temuan dan laporan pelanggaran administrasi yang memiliki bukti yang kuat harus ditangani secara serius oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait.

Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip islam tentang Pelanggaran Pemilu. Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip Ibnal- Qayyim mendefinisikan :

*“Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfahatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkan dan Allah Swt, tidak menentukannya.”*⁵

Serta terdapat di beberapa lingkup siyasah, dari permasalahan mengenai kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu ada di Siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah ini membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Sementara menurut H. A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵ Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan, 1993).hal 98

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

Sementara mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁶

Peranan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 ini semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak terulang lagi dalam Pemilu selanjutnya. Supaya pemilu yang akan datang tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.⁷

Dalam mewujudkan pemilu yang adil tentunya pengawasan yang baik menjadi salah satu hal yang penting. Bawaslu yang sebagai lembaga yang baik

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007.hal.5

⁷ Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.hal.62

dan kuat dalam menjalankan fungsinya agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

Diantara wewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran islam adalah menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta Pemilu, masyarakat dan sebagaimana adalah pekerjaan yang mulia. Pengawas pemilu adalah yang memiliki otoritas dalam menerima, memeriksa, memeriksa, memediasi, tidak memihak dan dapat menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan,”(Q.S AnNisa: 135).

Tugas Bawaslu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah, mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar. cara untuk menjadi lembaga yang terbaik bagi bangsa, salah satunya menjadi pengawas pemilu yang senantiasa

konsisten menjaga amanah, berintegritas, professional. Dan tugas Bawaslu adalah mencegah pemilu yang bersih tanpa ada kecurangan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan mengangkat judul :
“KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸ Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Bandung : Sinar baru Algensindo), 2004. Hal 90-91

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahasakan dan diajukan sebagai rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan DPRD Pada Tahun 2019 Di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam pemilihan DPRD pada tahun 2019 di kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu pada pemilihan DPRD di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Pada tahun 2019?
4. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelanggaran Pemilu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan DPRD Pada Tahun 2019 Di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam pemilihan DPRD pada tahun 2019 di kabupaten Padang Lawas.

3. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu pada pemilihan DPRD di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Pada tahun 2019.
4. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelanggaran Pemilu
 - b. Kegunaan Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat subjektif
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya wewenang dari Bawaslu dalam menangani pelanggaran- pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.
3. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas islam Negeri Sumatera Utara.

4. Manfaat akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu.
- b. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

D. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Kewenangan Bawaslu terhadap Temuan dan laporan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas(Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah).

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Andi Akbar (2016) dengan judul “ *pelanggaran pemilu terhadap Pengaruh Money Politics Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba* ” dalam penelitian ini menjelaskan Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat barugae dalam melakukan Money politics pada pilkada 2015 yaitu karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan Money Politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib

untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku Money Politics masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan Money Politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku Money Politics.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan judul yaitu penelitian yang dilakukan oleh andi akbar adalah mencari tahu tentang pengaruh money politics terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti sekarang ingin adalah mengenai Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran pemilu DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas. Dan Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, tempat atau lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.⁹

E. Kerangka Teori

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan.

⁹ http://etheses.uin-malang.ac.id/2048/6/08510100_Bab_2.pdf di akses tgl 11 desember 2021 jam 21.41

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

2. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : *pemilihan umum (pemilu) merupakan 2 sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.*

3. Kajian Fikih Siyasah.

Konsep-Konsep konstitusi, legislasi, dan syura' yang merupakan pilar penting dalam suatu perundang-undangan. Jika menganalisis pertimbangan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dikaitkan dengan hukum islam (fiqh siyasah) yang membahas tentang Diantara wewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran islam adalah menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta Pemilu, masyarakat dan sebagaimana adalah pekerjaan yang mulia. Pengawas pemilu adalah yang memiliki otoritas dalam menerima, memeriksa, memeriksa, memediasi, tidak memihak dan dapat menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan,”(Q.S AnNisa: 135).

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.

Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pikir masyarakat dalam Menentukan mengenai kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara empiris dengan mengamati kehidupan. Jenis penelitian hukum yang mengkaji berkerjanya hukum itu dalam kehidupan masyarakat dan merupakan konsep dari perilaku nyata yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Jenis data dan sumber penelitian

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan bahan data hukum, dan data ini dapat diperoleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang- Undang peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Perbawaslu

¹⁰ Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012), hal. 14.

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan peraturan perundangundangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara (interview)

Metode Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi langsung Ke Kantor Bawaslu di Kabupaten Padang Lawas dan Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

4. Analisis data

Analisis Kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Sudah Melakukan Kewenangan dengan Terhadap Kasus Pelanggaran Pemilu, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.¹¹

¹¹ Ibid hal.11

H. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, yang akan disusun menjadi lima bab, setiap bab akan terdiri dari sub sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I : Pendahuluan. Yang akan membahas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan di tutup dengan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Penyelesaian Dalam pelanggaran Kampanye

Bab III : Gambaran Lokasi Penelitian.

Bab IV : Bab Ini Menjelaskan Mengenai Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan.

Bab V : Bab Ini Merupakan Bagian Hasil Dari Kesimpulan Dan Saran Peneliti.